



● Menaker Hanif Dhakiri melihat pelatihan perawat bayi di tempat Biro Penyalur Pekerja Rumah "Bu Gito", Jakarta Selatan, Ahad (18/1).

Menyoal Permenaker Nomor 2/2015

■ Oleh Nurul S Hamami,
RR Laeny Sulistyawati

Agar RUU PPRT masuk dalam prolegnas prioritas, dibutuhkan kesepakatan dari DPR dan pemerintah.

Di tengah desakan agar pemerintah dan DPR segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas 2015, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri malah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT, pada 19 Januari lalu. Dia menilai permenaker tersebut bisa menjadi terobosan hukum terkait perlindungan terhadap PRT yang selama ini tak pernah diatur dalam UU.

Kontan saja langkah tersebut mendapat reaksi dari sejumlah kalangan. Termasuk dari anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati (FPPP), yang menyatakan

RUU PPRT perlu segera dituntaskan pembahasannya di DPR. Tapi, sebagaimana sudah terjadi, RUU PPRT yang telah diusung sejak 2004 oleh masyarakat sipil, tak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015. Itu artinya dalam setahun ke depan, RUU yang mengatur masalah PRT akan kembali *mankrak* di laci-laci para anggota Dewan dan pemerintah.

Dalam pernyataan pers yang disampaikan di Jakarta, dua hari setelah permenaker terbit, wakil rakyat dari Dapil DKI Jakarta II (Jaksel dan Luar Negeri) itu menyampaikan beberapa hal. Pertama, penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tampak sekilas memiliki semangat keberpihakan kepada PRT. Namun, bila ditelusuri, tidak memiliki payung hukum yang jelas sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permenaker tersebut berpijak pada klausul "dibentuk berdasarkan kewenangan menteri" juga disebut di aturan yang sama.

"Menaker tampak *off side* dalam menerjemahkan klausul kewenangan menteri dengan membentuk peraturan yang mengatur dan mengikat berbagai individu warga negara (PRT, pengguna jasa PRT

dan lainnya)," kata Okky. Padahal kewenangan tersebut terbatas pada urusan pemerintahan tertentu sebagai pengecualian dari kekuasaan Presiden.

Kedua, Okky dapat memahami semangat Menaker tersebut. Hanya saja, Menaker dinilai tampak kurang teliti dan jeli dalam mengeksekusi semangat itu. "Semangat yang baik harus didasari juga dengan pengetahuan yang juga baik. Akibatnya Permenaker ini besar kemungkinan akan sia-sia," katanya, seperti dikutip *Antara*.

Ketiga, bila Menaker memiliki semangat untuk memanusiakan para PRT sebaiknya segera berkoordinasi dengan DPR untuk secepatnya membahas RUU PRT yang dalam DPR periode 2009-2014 lalu menjadi inisiatif DPR.

Keempat, terkait dengan substansi yang disampaikan Menaker tentang Permen Nomor 2 Tahun 2015 juga dapat diperdebatkan. Misalnya, soal negara hadir melindungi pekerja sebagai refleksi atas beberapa peristiwa di lapangan. Itu potret dari sisi pekerja. "Yang ingin saya katakan, Permenaker ini hanya memotret hak dan perlindungan pekerja saja, lupa untuk memotret sisi lainnya, yakni pemberi kerja PRT," katanya.

Kecaman serupa juga datang dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT). Menurut mereka, Permenaker No. 2 Tahun 2015 tersebut isinya justru mengaburkan hak-hak PRT karena tidak berdasarkan standar normatif ketenagakerjaan dan semuanya diserahkan pada hubungan PRT dengan pemberi kerja.

Dalam penjelasan kepada *Republika*, Rabu (25/3) lalu, Koordinator Nasional Jala PRT, Lita Anggraini mengungkapkan

lebih lanjut. Menaker tidak menguluskan RUU PRT dalam daftar Prolegnas Prioritas 2015, yang sesungguhnya telah disampaikan secara lisan dalam pertemuan dengan pihaknya dan Komite Aksi Perlindungan PRT dan Buruh Migran (KAPPRTBM) pada tanggal 20 Januari 2015.

Pada pertemuan tersebut, jelas Lita, Menteri Hanif menolak memberikan komitmen terkait UU Perlindungan PRT dengan mengatakan "tidak janji". "Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Menaker Hanif Dhakiri tidak mempunyai perhatian dan komitmen untuk melaksanakan Nawa Cita tentang perlindungan terhadap PRT," ujarnya.

Pemerintah komit

Terhadap kritikan tersebut, Kementaker tetap menegaskan bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi PRT. Kasubdit Tenaga Kerja Mandiri Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementaker Nora Kartika S mengatakan, Kementaker sejauh ini berupaya melindungi PRT dan diwujudkan dengan Permenaker.

"Permenaker itu juga mengadopsi isi Konvensi ILO 189 jika dikaji lebih lanjut," kata Nora kepada *Republika*, di Jakarta, Senin (9/3) dua pekan lalu. Karena hadirnya Permenaker ini, ia menyebut DPR menegur Menteri Hanif karena dinilai lancang telah menerbitkannya.

Disinggung mengenai desakan supaya RUU PPRT disahkan, menurut Nora, hal itu adalah kewenangan DPR. Ini karena sejak tahun 2006, DPR memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU dalam prolegnas. Sehingga, lanjutnya, Kementaker tidak bisa mengintervensi DPR untuk mengesahkan RUU itu.

Namun, pernyataan Nora dibantah oleh anggota Komisi IX DPR dari FPDI, Rieke Diah Pitaloka. "Itu sesat logika hukum, silahkan dibaca undang-undangnya. Dalam UU itu dinyatakan bahwa RUU ke prolegnas bisa diusulkan pemerintah, DPR, hingga masyarakat," katanya.

Bagaimanapun Rieke mengapresiasi Permenaker Nomor 2 tahun 2015 karena dapat mengisi kekosongan hukum. "Untuk sementara permenaker ini baik, namun bukan berarti UU Perlindungan PRT ini tidak ada. Permenaker ini payung hukumnya apa?," ujarnya.

Rieke mengatakan agar RUU PPRT masuk dalam prolegnas prioritas, dibutuhkan kesepakatan dari DPR dan pemerintah.

"Semua anggota Komisi IX DPR juga mendorong supaya RUU PPRT masuk menjadi prolegnas dan prolegnas prioritas. Tetapi, untuk masuk prolegnas dan prolegnas prioritas itu kan harus terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR," katanya kepada *Republika*, Selasa (10/3).

Seperti yang diungkapkan Jala PRT, Rieke juga mengatakan Kementaker yang mewakili pemerintah ternyata tidak menyetujui RUU ini.

Kementaker di era Hanif Dhakiri tidak menginisiatif RUU ini menjadi prolegnas. Akibatnya, RUU ini tidak bisa diandalkan. Ia menyontohkan, kasus RUU ini sama seperti RUU Otonomi Papua. Ketika DPR setuju, namun pemerintah tidak setuju sehingga RUU ini tidak sepakat menjadi prolegnas.

Pemerintah dan DPR memang harus bersatu padu dalam peran yang sama untuk memasukkan RUU PPRT ke dalam prolegnas prioritas, sekurang-kurangnya di tahun depan. Jangan sampai dianggap melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang menimpa PRT karena tidak kunjung membahas dan mengesahkan UU PPRT. ■